



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat NO.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4 / 8561 / Disdikbud.III/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 MUARA LAWAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara Lawan, Kabupaten Kutai Barat, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 425.11/K.721/2007 Tanggal 09 Agustus 2007, Tentang Pendirian Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/7459/Disidikbud.III/2019 Tanggal 19 November 2019, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara Lawa;
3. Sertifikat NPSN Nomor : 30400562 diberikan kepada SMAN 9 Sendawar;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.29/III.3-3180/TUUA/BKD/2017 Tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengukuhan Kepala Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Surat Kepala SMAN 1 Muara Lawa Nomor : 425.3/12/SMAN 1-ML/IX/2021 Tanggal 30 September 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
Nama : SMAN 1 Muara Lawa
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2007
Nama Kepala Sekolah : Samson, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jln. Trans Kalimantan Rt. 02 Kampung Lambing Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat.
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Muara Lawa ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Oktober 2021

Kepala,


Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010